



**BUPATI BARITO TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURANBUPATI BARITO TIMUR
NOMOR 17 TAHUN 2018**

TENTANG

**PEDOMAN PENDIRIAN, KEPENGURUSAN DAN PENGELOLAAN, DAN
PEMBUBARAN BADAN USAHA MILIK DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat Desa serta menumbuh kembangkan melalui kesempatan berusaha, pemberdayaan masyarakat, pengelolaan asset milik Desa dan masyarakat sesuai kebutuhan dan potensi maka di bentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa);
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 ayat (2), Pasal 17 dan pasal 18 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang pendirian, kepengurusan dan pengelolaan dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa, serta melaksanakan ketentuan pasal 135 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pendirian, Kepengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 20);
14. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penyaluran Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Ke Desa (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 21).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENDIRIAN, KEPENGURUSAN DAN PENGELOLAAN, DAN PEMBUBARAN BADAN USAHA MILIK DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Yang dimaksud dengan:

1. Daerah Adalah Kabupaten Barito Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah.
3. Bupati adalah Bupati Barito Timur.
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Barito Timur.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat Hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakasa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hal Tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.

6. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa di bantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintah yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara *Demokratis*.
9. Musyawarah Desa adalah Musyawarah antar Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10. Kesepakatan musyawarah Desa adalah suatu hasil keputusan dari musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam berita acara kesepakatan Musyawarah Desa yang ditanda tangani ketua Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa.
11. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah di bahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
12. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUMDesa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Pasal 2

Pendirian BUMDesa dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang Ekonomi dan/ atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/ atau kerja sama antar Desa dan Pihak Ke Tiga.

Pasal 3

Pendirian BUMDesa bertujuan :

- a. meningkatkan Perekonomian Desa.
- b. mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa.
- c. meningkatkan usaha masyarakat dan pengelolaan potensi ekonomi Desa serta meningkatkan pendapatan masyarakat dan Desa.
- d. mengembangkan rencana kerja sama usaha antar Desa dan/ atau dengan pihak ketiga.
- e. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga.
- f. membuka lapangan kerja.
- g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan layanan umum pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa.
- h. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

BAB II

PENDIRIAN BUMDesa

Pasal 4

- (1) Desa dapat mendirikan BUMDesa berdasarkan peraturan Desa tentang pendirian BUMDesa.
- (2) Desa dapat mendirikan BUMDesa sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dengan pertimbangan :
 - a. inisiatif pemerintahan Desa dan/ atau masyarakat Desa;
 - b. potensi usaha ekonomi Desa;
 - c. sumber daya alam di Desa;
 - d. sumber daya manusia yang mampu mengelola BUMDesa; dan
 - e. penyertaan modal dari pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan Desa yang diserahkan untuk di kelola sebagai bagian dari usaha BUMDesa.

Pasal 5

- (1) Pendirian BUMDesa sebagaimana di Maksud dalam pasal 4 disepakati melalui musyawarah Desa, sesuai dengan perundangan-undangan yang berlaku.
- (2) Pokok bahasan yang dibicarakan dalam musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendirian BUMDesa sesuai dengan kondisi usaha Ekonomi dan sosial budaya masyarakat;
 - b. organisasi pengelola BUMDesa
 - c. modal usaha BUMDesa
 - d. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDesa.
- (3) Hasil kesepakatan musyawarah Desa sebagaimana di maksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk menetapkan Peraturan Desa tentang pendirian BUMDesa.
- (4) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat :
 - a. maksud dan tujuan;
 - b. nama dan tempat kedudukan wilayah usaha;
 - c. azas fungsi dan jenis usaha;
 - d. permodalan;
 - e. kepengurusan dan organisasi;
 - f. kewajiban dan hak;
 - g. penetapan dan penggunaan laba.

Pasal 6

- (1) Dalam kerja sama antar-Desa dan pelayanan usaha antar-Desa dapat dibentuk BUMDesa bersama yang merupakan milik 2 (dua) Desa atau lebih.
- (2) Pendirian BUMDesa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati melalui musyawarah antar-Desa yang difasilitasi oleh Badan kerja sama antar-Desa yang terdiri dari:

- c. Lembaga kemasyarakatan Desa;
 - d. Lembaga Desa yang lainnya; dan
 - e. Tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.
- (3) Ketentuan mengenai musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal (5) berlaku *secara mutatis, mutandis*, terhadap pendirian BUMDesa bersama.
- (4) BUMDesa bersama ditetapkan dalam peraturan bersama kepala Desa tentang pendirian BUMDesa bersama.

BAB III

KEPENGURUSAN DAN PENGELOLAAN BUMDesa

Bagian kesatu

Bentuk Organisasi BUMDesa

Pasal 7

- (1) BUMDesa dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum.
- (2) Unit usaha yang berbadan hukum sebagaimana di maksud pada ayat (1) dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUMDesa, dan masyarakat.
- (3) Dalam hal BUMDesa tidak mempunyai unit-unit usaha yang berbadan hukum, bentuk organisasi BUMDesa didasarkan pada peraturan Desa tentang pendirian BUMDesa, sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3).

Pasal 8

BUMDesa dapat membentuk unit usaha meliputi :

- (1) Perseroan Terbatas sebagai persekutuan modal, dibentuk berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besar dimiliki oleh BUMDesa, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang perseroan terbatas.
- (2) Lembaga keuangan Mikro dengan andil BUMDesa sebesar 60 (enam puluh) persen, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang lembaga keuangan mikro.

Bagian kedua

Organisasi Pengelola BUMDesa

Pasal 9

- (1) Organisasi pengelola BUMDesa terpisah dari organisasi Pemerintah Desa.
- (2) Organisasi pengelola BUMDesa sebagaimana di maksud pada ayat (1) merupakan milik pemerintah Desa, yang permodalannya sebagian atau seluruhnya merupakan kekayaan Desa yang di pisahkan, bukan milik kelompok ataupun perseorangan.
- (3) Organisasi pengelola BUMDesa memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Bagian ketiga
Kepengurusan BUMDesa

Pasal 10

- (1) Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUMDesa terdiri dari :
 - a. penasehat (Kepala Desa);
 - b. pelaksana operasional;
 - c. pengawas.
- (2) Penamaan susunan kepengurusan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan penyebutan nama setempat yang di landasi semangat kekeluargaan dan kegotong royongan.
- (3) Masa bhakti kepengurusan BUMDesa selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditetapkannya menjadi pengurus dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan.

Pasal 11

- (1) Penasehat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) hurup a dijabat secara *ex officio* oleh kepala Desa yang bersangkutan.
- (2) Penasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban :
 - a. memberikan nasehat kepada pelaksana Operasional baik secara tertulis maupun tidak tertulis dalam melaksanakan pengelolaan BUMDesa
 - b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang di anggap penting bagi pengelolaan BUMDesa.
 - c. mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUMDesa.
- (3) Penasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. meminta penjelasan dari pelaksana Operasional mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan BUMDesa;
 - b. melindungi BUMDesa terhadap hal- hal yang dapat menurunkan kinerja pengelolaan BUMDesa.

Pasal 12

- (1) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf b terdiri dari :
 1. ketua.
 2. sekretaris.
 3. bendahara.
 4. ketua unit usaha.
- (2) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUMDesa sesuai dengan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga.
- (3) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
 - a. melaksanakan dan mengembangkan BUMDesa agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/ atau pelayanan umum masyarakat Desa;
 - b. menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa untuk meningkatkan pendapatan asli Desa; dan
 - c. melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian Desa Lain.

- (4) Pelaksanaan Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. Membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUMDesa setiap bulan;
 - b. Membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUMDesa setiap Bulan;
 - c. Memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUMDesa kepada masyarakat Desa melalui musyawarah Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun;
 - d. Mengembangkan BUMDesa agar tumbuh dan berkembang menjadi lembaga yang menguntungkan dan dapat melayani kebutuhan ekonomi masyarakat Desa;
 - e. Mengusahakan agar tetap tercipta pelayanan ekonomi Desa yang adil dan merata;
 - f. Memupuk usaha kerja sama dengan lembaga-lembaga perekonomian yang ada di Desa maupun dengan Desa lain;serta
 - g. Melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
- (5) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud ayat (1) dilarang merangkap jabatan yang melaksanakan fungsi pelaksana lembaga Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- (6) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.

Pasal 13

Pelaksana operasional dapat dibantu karyawan sesuai dengan kebutuhan dan harus disertai dengan uraian tugas berkenaan dengan tanggung jawab, pembagian peran dan aspek pembagian kerja lainnya.

Pasal 14

- (1) Persyaratan menjadi pelaksana Operasional meliputi :
 - a. warga Negara Indonesia asli;
 - b. Bertakwa kepada tuhan yang maha esa;
 - c. Sehat jasmani dan rohani;
 - d. Berusia minimal 17 Tahun atau sudah memiliki KTP;
 - e. Masyarakat Desa yang memiliki jiwa kewirausahaan;
 - f. Berdomisili dan menetap di Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.
 - g. Berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, berpengalaman, bertanggung jawab, serta perhatian terhadap usaha ekonomi Desa;
 - h. Pendidikan minimal setingkat SMU sederajat; dan
 - i. Syarat-syarat lain sebagaimana yang tertuang dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
- (2) Pelaksana operasional dapat diberhentikan dengan alasan:
 - a. Meninggal dunia.
 - b. Telah selesai masa bhakti sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
 - c. Mengundurkan diri.
 - d. Tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik, sehingga menghambat perkembangan kerja BUMDesa;dan

Pasal 15

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf c mewakili kepentingan masyarakat.
- (2) Susunan kepengurusan pengawas terdiri dari;
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua merangkap anggota;
 - c. sekretaris merangkap anggota; dan
 - d. anggota
- (3) Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (2) berjumlah ganjil.
- (4) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban:
 - a. Menyelenggarakan rapat umum untuk membahas kinerja BUMDesa sekurang- kurangnya 1 (tahun) sekali;
 - b. Melapor hasil pengawasan perkembangan kegiatan usaha BUMDesa setiap 6 (enam) Bulan pada pemerintah Desa.
- (5) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) berwenang menyelenggarakan rapat umum pengawas untuk:
 - a. Pemilihan dan pengangkatan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua);
 - b. Penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUMDesa;
 - c. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja pelaksana operasional;
 - d. Meminta penjelasan kepada pelaksana operasional mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan BUMDesa;
 - e. Melindungi usaha Desa terhadap hal- hal yang dapat merusak kelangsungan dan citra BUMDesa.

Pasal 16

- (1) Susunan kepengurusan BUMDesa sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) dipilih oleh masyarakat Desa melalui musyawarah Desa. Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang pedoman tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah Desa.
- (2) Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
 - a. pemerintah Desa.
 - b. badan permusyawaratan Desa.
 - c. lembaga pemberdayaan ketahanan masyarakat Desa.
 - d. tokoh masyarakat.

BAB IV

PERMODALAN, JENIS USAHA, HASIL USAHA DAN KEPAILITAN

Bagian kesatu Modal BUMDesa

Pasal 17

- (1) Modal Awal BUMDesa bersumber dari APB Desa;
- (2) Modal BUMDesa terdiri dari:
 - a. penyertaan modal Desa.

- (3) BUMDesa mendapatkan modal awal untuk melaksanakan kegiatan usahanya dari kekayaan Desa yang dipisahkan dari APB Desa.
- (4) BUMDesa dapat memperoleh modal dari bantuan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten
- (5) BUMDesa dapat memperoleh permodalan dari penyertaan modal dari pihak ketiga yang hak-hak kepemilikannya diatur dalam AD/ART.
- (6) BUMDesa dapat memperoleh permodalan dari pinjaman melalui lembaga keuangan perbankan yang pengaturan pinjamannya dilakukan oleh dan atas nama pemerintahan Desa yang diatur dalam peraturan Desa.
- (7) BUMDesa dapat memperoleh permodalan dari anggota masyarakat Desa yang bersangkutan.
- (8) Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

- (1) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
 - b. bantuan Pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi, dan Pemerintah daerah Kabupaten yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
 - c. kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Desa dan disalurkan melalui mekanisme APB Desa;serta
 - d. aset Desa yang diserahkan kepada APB Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang aset Desa.
- (2) Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) huruf b berasal dari tabungan masyarakat dan atau simpanan masyarakat.

Bagian Kedua Jenis Usaha BUMDesa

Pasal 19

- (1) BUMDesa dapat menjalankan bisnis sosial (*social business*) sederhana yang memberikan pelayanan umum (*serving*) kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan finansial.
- (2) Unit usaha dalam BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna, meliputi:
 - a. air minum Desa;
 - b. usaha listrik Desa;
 - c. lumbung pangan;
 - d. sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya;dan
 - e. kegiatan perekonomian lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat dan mampu meningkatkan nilai tambah bagi masyarakat.
- (3) Ketentuan mengenai pemanfaatan sumber daya lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Desa.

Pasal 20

- (1) BUMDesa dapat menjalankan bisnis penyewaan (*renting*) barang yang melayani kebutuhan masyarakat Desa dan ditujukan untuk memperoleh Pendapatan Asli Desa.
- (2) Unit usaha dalam BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha penyewaan meliputi:
 - a. alat transportasi;
 - b. perkakas pesta;
 - c. rumah toko;
 - d. tanah milik BUMDesa; dan
 - e. barang sewaan lainnya.

Pasal 21

- (1) BUMDesa dapat menjalankan usaha perantara (*brokering*) yang memberikan jasa layanan kepada warga.
- (2) Unit usaha dalam BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha perantara antara lain:
 - a. jasa pembayaran listrik;
 - b. pasar Desa untuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat; dan
 - c. jasa pelayanan lainnya.

Pasal 22

- (1) BUMDesa dapat menjalankan bisnis yang memproduksi dan/atau berdagang (*trading*) barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas.
- (2) Unit usaha dalam BUMDesa sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan perdagangan (*Trading*) meliputi :
 - a. hasil pertanian
 - b. sarana produksi pertanian
 - c. kegiatan bisnis produktif lainnya.

Pasal 23

- (1) BUMDesa dapat menjalankan bisnis keuangan (*finansial business*) yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi Desa.
- (2) Unit usaha dalam BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan akses kredit dan peminjaman yang mudah di akses oleh masyarakat Desa.

Pasal 24

- (1) BUMDesa dapat menjalankan usaha bersama (*holding*) sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat Desa baik dalam skala lokal Desa maupun kawasan perdesaan.
- (2) Unit-unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berdiri sendiri yang diatur dan dikelola secara sinergis oleh BUMDesa agar tumbuh menjadi usaha bersama.
- (3) Unit usaha dalam BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha bersama meliputi:
 - a. Desa wisata yang dapat mengorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok masyarakat;

Pasal 25

Strategi pengelolaan BUMDesa bersifat bertahap dengan mempertimbangkan perkembangan dari inovasi yang dilakukan oleh BUMDesa, meliputi:

- a. sosialisasi dan pembelajaran tentang BUMDesa;
- b. Pelaksanaan musyawarah Desa dengan pokok bahasan tentang BUMDesa;
- c. pendirian BUMDesa yang menjalankan bisnis social (*social business*) dan bisnis penyewaan (*rentin*);
- d. analisis kelayakan usaha BUMDesa yang berorientasi pada usaha perantara (*brokering*), usaha bersama (*hohding*), bisnis social (*social business*), bisnis keuangan (*finansial business*), dan perdagangan (*trading*), bisnis penyewaan (*renting*) mencakup aspek teknis dan teknologi, aspek manajemen dan sumber daya manusia, aspek keuangan, aspek social, budaya, ekonomi, politik, lingkungan usaha dan lingkungan hidup, aspek badan hukum, dan aspek perencanaan usaha;
- e. pengembangan kerjasama kemitraan strategis dalam bentuk kerja sama BUMDesa antar Desa atau kerja sama dengan pihak swasta, organisasi social- ekonomi kemasyarakatan, dan/ atau lembaga donor; dan
- f. diversifikasi usaha dalam bentuk BUMDesa yang berorientasi pada bisnis keuangan (*finansial business*) dan usaha bersama (*holding*).

Bagian Ketiga **Alokasi Hasil Usaha BUMDesa**

Pasal 26

- (1) Hasil usaha BUMDesa merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang- barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku.
- (2) Pembagian hasil usaha BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga BUMDesa.
- (3) Alokasi Pembagian hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelola melalui system akuntansi sederhana.
- (4) Hasil keuntungan di pergunakan untuk:

a. Tambahan Modal/ pengembangan potensi	25%
b. Pemerintah Desa/ Pendapatan Asli Desa	25%
c. Pelaksana Operasional	25%
d. Pengawas	10%
e. Penasehat	5%
f. Pendidikan dan pelatihan	5%
g. Dana social	5%

Bagian Keempat **Kepalitan BUMDesa**

Pasal 27

- (1) Kerugian yang di alami BUMDesa menjadi beban BUMDesa

- (3) Unit usaha milik BUMDesa yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan.

BAB V

KERJASAMA BUMDesa ANTAR- Desa

Pasal 28

- (1) BUMDesa dapat dilakukan kerja sama antar 2 (dua) BUMDesa atau lebih
- (2) Kerja sama antar 2 (dua) BUMDesa atau lebih dapat dilakukan dalam satu kecamatan atau antar kecamatan dalam satu kabupaten.
- (3) Kerjasama antar 2 (dua) BUMDesa atau lebih harus dapat persetujuan masing-masing Pemerintahan Desa.

Pasal 29

- (1) Kerja sama antar 2 (dua) BumDesa atau lebih di buat dalam naskah perjanjian kerja sama.
- (2) Naskah perjanjian kerja sama antar 2 (dua) BUMDesa atau lebih paling sedikit memuat:
 - a. Subjek kerja sama;
 - b. Obyek kerja sama;
 - c. Jangka waktu;
 - d. Hak dan kewajiban;
 - e. Pendanaan;
 - f. Keadaan memaksa;
 - g. Pengalihan asset;
 - h. Penyelesaian perselisihan.
- (3) Naskah kerja sama antar 2 (dua) BUMDesa atau lebih ditetapkan oleh pelaksana operasional dari masing-masing BUMDesa yang bekerja sama.

Pasal 30

- (1) Kegiatan kerja sama antar 2 (dua) BUMDesa atau lebih dipertanggung jawabkan kepada Desa masing-masing sebagai pemilik BUMDesa.
- (2) Kerjasama antar 2 (dua) BUMDesa atau lebih diwakili oleh Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD).
- (3) Dalam hal kegiatan kerja sama antar unit usaha BUMDesa yang berbadan hukum diatur sesuai ketentuan perundang- undangan tentang Perseroan Terbatas dan Lembaga Keuangan Mikro.

BAB VI

PELAPORAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN BUMDesa

Bagian kesatu

Pelaporan

Pasal 31

- (1) Unit usaha melaporkan pelaksanaan BUMDesa Kepada pelaksana

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat laporan neraca dan perkembangan unit usaha.
- (3) Pelaksana Operasional melaporkan pelaksanaan BUMDesa kepada Penasehat yang secara *ex-officio* yang dijabat oleh kepala Desa.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit terdiri dari laporan persemester yang memuat perkembangan BUMDesa, jumlah penerimaan, jumlah pengeluaran, dan besarnya keuntungan yang diperoleh.
- (5) Laporan disusun secara transparan, akuntabel, akseptabel, dan berkelanjutan.

Bagian kedua Pertanggung jawaban

Pasal 32

- (1) Pertanggung jawaban pelaksanaan operasional dalam pengelolaan BUMDesa dilaksanakan sesuai dengan tahun takwim terhitung mulai 1 Januari dan berakhir 31 Desember.
- (2) Pelaksana operasional wajib membuat pertanggung jawaban akhir tahun tentang perkembangan usaha BUMDesa dan disahkan oleh kepala Desa.
- (3) Pertanggung jawaban BUMDesa disampaikan oleh ketua pelaksana Operasional kepada Pemerintah Desa dan BPD dalam forum musyawarah Desa dan disaksikan Camat sebagai wakil Pemerintahan Kabupaten.
- (4) Laporan pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya memuat tentang:
 - a. Laporan keuangan;
 - b. Neraca rugi laba;
 - c. Perkembangan BUMDesa.
- (5) Selambat-lambatnya tanggal 31 Maret tahun berikutnya, pengurus menyampaikan laporan pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Pemerintah Desa dengan tembusan kecamatan dan Pemerintah daerah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (6) Pertanggung jawaban disusun secara Transparan, Akuntabel, Akseptabel, dan berkelanjutan.

BAB VII PEMBINAAN, PENGAWASAN dan AUDIT

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 33

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pendampingan, monitoring, dan evaluasi serta pelatihan Teknis terhadap manajemen BUMDesa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Bupati melimpahkan kepada OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang membidangi.
- (3) Pemerintah Desa mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap BUMDesa kepada BPD dan disaksikan Camat sebagai wakil Pemerintahan Kabupaten.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 34

- (1) Badan Permusyawaratan Desa melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Desa dalam membina pengelolaan BUMDesa.
- (2) Inspektorat Kabupaten Barito Timur melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BUMDesa.

Bagian Ketiga Audit

Pasal 35

Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa dapat meminta kepada Bupati Barito Timur melalui Perangkat Teknis Pengawasan untuk melakukan audit terhadap pelaksanaan dan pengelolaan BUMDesa yang dilakukan secara berkala setiap masa jabatan pelaksana operasional dan/atau pada saat diperlukan.

BAB VIII

KOP SURAT, STEMPEL, DAN PAPAN NAMA

Pasal 36

- (1) BUMDesa dalam melaksanakan kegiatan administrasi surat menyurat wajib menggunakan kop surat dan stempel resmi;
- (2) Kop surat BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) menggunakan nama BUMDesa daerah tersebut;
- (3) Stempel BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bentuk tulisan dan ukurannya sesuai dengan nama BUMDesa dan nama Desa;
- (4) Contoh dan Format tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Pasal 37

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BUMDesa harus memiliki dan mengelola buku administrasi pokok, yang terdiri dari:
 - a. buku pelaksanaan operasional;
 - b. buku notulen;
 - c. buku agenda surat masuk dan surat keluar;
 - d. buku kas;
 - e. buku program kerja;
 - f. buku tamu.
- (2) BUMDesa dapat membuat dan mengelola buku administrasi tambahan sesuai dengan kebutuhan
- (3) BUMDesa harus memiliki papan nama BUMDesa yang ditempatkan di halaman kantor BUMDesa atau kantor kepala Desa.
- (4) Papan nama BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ukuran papan dan tulisannya sesuai dengan standar dan aturan.
- (5) Contoh dan Format tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

- (1) BUMDesa atau sebutan yang telah ada sebelum peraturan Bupati ini berlaku dan dapat menjalankan kegiatannya.
- (2) BUMDesa atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan penyesuaian dengan ketentuan Peraturan Bupati ini paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Bupati ini berlaku.

BAB X
PENUTUP

Pasal 39


Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Barito Timur.

Ditetapkan di Tamiang Layang
pada tanggal 1 NOVEMBER 2018

Paraf Koordinasi		
1	Wakil Bupati	
2	Sekretaris Daerah	
3	Asisten	
4	Kabag Hukum	
5	Kepala DPMD	
6	Sekretaris / Kabid	
7	Kasi	

BUPATI BARITO TIMUR,



AMPERA A.Y. MEBAS

Diundangkan di Barito Timur
Pada tanggal 1 NOVEMBER 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO TIMUR,



ESKOP

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2018 NOMOR.....17.....

Notulensi Rapat

C. Contoh Buku Agenda Surat Masuk

Propinsi : Kalimantan Tengah
 Kabupaten : Bulan
 Kecamatan :
 Desa :

No	No dan tgl Surat	Tgl Penerimaan Surat	Pengirim	Isi Pokok Surat	Diteruskan Kepada

....., tgl.....

Diverifikasi Oleh

Dibuat oleh

Ketua BUM Desa

Bendahara BUM Desa

D. Contoh Buku Agenda Surat Keluar

Propinsi : Kalimantan Tengah
 Kabupaten : Bulan
 Kecamatan :
 Desa :

No	No dan tgl Surat	Tgl Pengiriman Surat	Isi Pokok Surat	Ditujukan Kepada	Ket

....., tgl.....

Diverifikasi Oleh

Dibuat oleh

Ketua BUM Desa

Bendahara BUM Desa

E. Contoh Buku Rencana Kegiatan BUM Desa

Propinsi : Kalimantan Tengah
Kabupaten :
Kecamatan :
Desa :

Bulan

No	Uraian Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan (Bulan)												Ket
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember	

....., tgl.....

Diverifikasi Oleh

Dibuat oleh

Ketua BUM Desa

Bendahara BUM Desa

F. Contoh Buku Laporan Kegiatan BUM Desa

Propinsi : Kalimantan Tengah
Kabupaten :
Kecamatan :
Desa :

Bulan

No	Uraian Kegiatan	Waktu/tempat Pelaksanaan	Biaya & Sumber	Penanggung jawab	Ket

....., tgl.....

Diverifikasi Oleh

Dibuat oleh

Ketua BUM Desa

Bendahara BUM Desa

G. Contoh Buku Penghasilan Pengelola

Buku Penghasilan Pengelola

BUMDESA

Propinsi : Kalimantan Tengah
Kabupaten :
Kecamatan :
Desa :

Bulan

No	Tanggal	Nama	Jabatan	Jumlah Penerimaan	Tanda Tangan

....., tgl.....

Diverifikasi Oleh

Dibuat oleh

Ketua BUM Desa

Bendahara BUM Desa

H. Contoh Buku Daftar Inventaris

BUM Desa..... DAFTAR INVENTARIS

Propinsi : Kalimantan Tengah
Kabupaten :
Kecamatan :
Desa :

No	Nama Barang	Tanggal Pembelian	Bukti Pembelian	Unit	Harga Satuan	Harga Perolehan	Umur Ekonomis	Penyusutan/b In	Nilai buku

....., tgl.....

Diverifikasi Oleh

Dibuat oleh

I. Contoh Buku Bank BUM Desa

BUMDESA								
BUKU BANK								
Propinsi : Kalimantan Tengah Kabupaten : Kecamatan : Desa :		Bulan : Bank Cab : Rek No. :						
Tanggal Transaksi	Keterangan Transaksi	Bukti Transaksi	Pemasukan		Pengeluaran			Saldo
			Setoran	Bunga Bank	Penarikan	Pajak	Administrasi	
	Saldo Awal / Transaksi Setelah Tutup Buku							-
	Saldo Awal / Transaksi sampai dg Bulan lalu (Tahun Berjalan)							-
								-
								-
								-
								-
								-
	Total Transaksi Bulan Ini		-	-	-	-	-	-
	Total Transaksi s/d Bulan Ini (Tahun Berjalan)		-	-	-	-	-	-
	Total Transaksi s/d Bulan Ini (Akumulatif)		-	-	-	-	-	-

..... tgl.....
 Diverifikasi Oleh:
 Dibat oleh:
 Ketua BUM Desa
 Bendahara BUM Desa

J. Contoh Buku Kas Harian BUM Desa

BUKU KAS HARIAN						
Propinsi : Kalimantan Tengah Kabupaten : Kecamatan : Desa :						
No	Tanggal Transaksi	Uraian Transaksi	Bukti Transaksi	Masuk	Keluar	Saldo
		Saldo Awal / Transaksi Setelah Tutup Buku				
		Saldo Awal / Transaksi sampai dg Bulan lalu (Tahun Berjalan)				
		Total Transaksi Bulan Ini		-	-	
		Total Transaksi s/d Bulan Ini (Tahun Berjalan)		-	-	
		Total Transaksi s/d Bulan Ini (Akumulatif)		-	-	

.....
 Diketahui/diverifikasi
 Dibat Oleh:

K. Contoh Laporan Rugi/ Laba BUM Desa

LAPORAN RUGI/LABA

Periode/...../.....

Propinsi : Kalimantan Tengah
Kabupaten :
Kecamatan :
Desa :

PENDAPATAN	Rp	Rp
Pendapatan Operasional		
Pendapatan Lain-lain		
	TOTAL PENDAPATAN	0
BIAYA		
Biaya Operasional upk		
Honor Pengurus BUM Desa		
Administrasi dan Umum		
Transport		
Sewa Kantor		
Penyusutan		
Biaya Non Operasional		
TOTAL BIAYA		
LABA / (RUGI)		

Diverifikasi Oleh

Dibuat Oleh :

Keua

Bendahara

Diperiksa Oleh:

Badan Pengawas BUMDesa

1

1.


2

2.

L. Contoh Neraca BUM Desa

NERACA			
Tanggal.....			
Propinsi		: Kalimantan Tengah	
Kabupaten		:	
Kecamatan		:	
Desa		:	
AKTIVA		PASIVA	
1	HARTA	2	HUTANG
1.1	Kas		PAD
	Total Kas		0
1.2	Bank	3	MODAL
	Total Bank	3.1	Modal Dari Desa
1.3	Biaya dibayar dimuka	3.2	Modal Dari Pihak ke 3
	Ak. Amortisasi	3.4	Surplus/defisit ditahan
	Nilai Buku	3.5	Surplus/defisit Berjalan
			0
1.4	Inventaris		
	Ak. Penyusutan		
	Nilai Buku Inventaris		
1.5	Aktiva Tetap		
1.6	Aktiva lain-lain		
TOTAL AKTIVA		TOTAL PASIVA	
<div style="text-align: right; margin-top: 10px;"> Dibuat Oleh : </div> <div style="text-align: left; margin-top: 10px;"> Diperiksa Oleh: Badan Pengawas BUM Desa..... </div>			

M. Contoh Stempel



Paraf Koordinasi		
1	Wakil Bupati	
2	Sekretaris Daerah	
3	Asisten	
4	Kabag Hukum	
5	Kepala DPMD	
6	Sekretaris / Kabid	
7	Kasi	

BUPATI BARITO TIMUR,

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR
NOMOR 17 TAHUN 2018
TENTANG
BUMDES PENDIRIAN, KEPENGURUSAN DAN
PENGELOLAAN, DAN PEMBUBARAN BADAN
USAHA MILIK DESA KABUPATEN BARITO TIMUR

CONTOH PLANG KANTOR BUM DESA

120 CM






80 CM

BADAN USAHA MILIK DESA

(BUMDes)

‘.....(Nama BUMDesa)’

Alamat :

Paraf Koordinasi		
1	Wakil Bupati	
2	Sekretaris Daerah	
3	Asisten	
4	Kabag Hukum	
5	Kepala DPMD	
6	Sekretaris / Kabid	
7	Kasi	

BUPATI BARITO TIMUR,



AMPERA A.Y. MEBAS

**PENJELASAN
ATAS**

**PERATURAN BUPATI KABUPATEN BARITO TIMUR
NOMOR 17 TAHUN 2018**

TENTANG

**PENDIRIAN, KEPENGURUSAN DAN PENGELOLAAN DAN PEMBUBARAN
BADAN USAHA MILIK DESA KABUPATEN BARITO TIMUR**

I. PENJELASAN UMUM

Pengembangan basis ekonomi di perdesaan sudah semenjak lama dijalankan oleh Pemerintah Daerah melalui berbagai program. Namun upaya itu belum membuahkan hasil yang memuaskan sebagaimana diinginkan bersama. Terdapat banyak faktor yang menyebabkan kurang berhasilnya program-program tersebut. Salah satu faktor yang paling dominan adalah kemandirian dalam daya kreativitas dan inovasi masyarakat desa dalam mengelola dan menjalankan mesin ekonomi yang perlu ditingkatkan.

Untuk maksud tersebut perlu dibentuk lembaga ekonomi perdesaan yang didasarkan pada keinginan masyarakat desa yang berangkat dari adanya potensi yang jika dikelola dengan tepat akan menimbulkan permintaan di pasar. Pendirian lembaga ini antara lain dimaksudkan untuk mengurangi peran para tengkulak yang seringkali menyebabkan meningkatnya biaya transaksi (*transaction cost*) antara harga produk dari produsen kepada konsumen akhir. Melalui lembaga ini diharapkan setiap produsen di pedesaan dapat menikmati selisih harga jual produk dengan biaya produksi yang layak dan konsumen tidak harus menanggung harga pembelian yang mahal. Membantu kebutuhan dana masyarakat yang bersifat konsumtif dan produktif. Menjadi distributor utama untuk memenuhi kebutuhan sembilan bahan pokok. Disamping itu, berfungsi menumbuhkan suburkan kegiatan pelaku ekonomi di pedesaan.

Bentuk kelembagaan sebagaimana disebutkan di atas dinamakan Badan Usaha Milik Desa. Badan usaha ini sesungguhnya telah diamanatkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pendirian badan usaha tersebut harus disertai dengan upaya penguatan kapasitas dan didukung oleh kebijakan daerah yang memfasilitasi dan melindungi usaha ini dari ancaman persaingan para pemodal besar.

Mengingat badan usaha ini merupakan lembaga ekonomi yang beroperasi di perdesaan dan masih membutuhkan landasan yang kuat untuk tumbuh dan berkembang. Pembangun landasan bagi pendirian BUMDesa adalah Pemerintah Daerah.

Berdasarkan pertimbangan dimaksud Pemerintah Kabupaten perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendirian, Kepengurusan Dan Pengelolaan Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Mutatis mutandis adalah berlaku sama dengan diatas baik sebagian atau seluruhnya

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 9

- Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 10

- Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 11

- Ayat (1)
Yang dimaksud “ex officio” adalah yang melekat pada Jabatan
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 12

- Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Yang dimaksud “Lembaga Pemerintahan Desa” adalah BPD dan Kepala Desa serta Perangkatnya.
Yang dimaksud “Lembaga Kemasyarakatan Desa” adalah Lembaga Kemasyarakatan yang ada di Desa yang ditetapkan melalui SK Kepala Desa.
Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 13

- Cukup jelas.

Pasal 14

- Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 15

- Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)

- Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 16

- Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 17

- Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Modal BUMDesa dari Pemerintah Desa merupakan kekayaan desa yang dipisahkan.
Huruf b
Modal BUMDesa dari tabungan masyarakat merupakan simpanan masyarakat yang dilakukan sesuai dengan perundang-undangan

- Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.

Pasal 18

- Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “pihak swasta” Modal BUMDesa yang berasal dari bantuan pihak lain yang sah dan tidak mengikat dapat berupa:
1. bantuan yang bersefat tanggung jawab social perusahaan; dan
2. bantuan dari lembaga/Negara donor. Huruf b
Modal BUMDesa dari bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah, yaitu dapat berupa dana tugas pembantuan dan/atau dana bergulir program yang diserahkan kepada desa dan/atau masyarakat melalui Pemerintah Desa.
Huruf c
Modal BUMDesa dari kerjasama usaha dengan pihak lain, dapat diperoleh dari pihak swasta dan/atau masyarakat

Huruf d

Aset yang dimaksud adalah aset sarana prasarana ataupun permodalan yang diberikan melalui program ataupun bantuan kepada Desa oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 25

Huruf a. Cukup jelas

Huruf b. Cukup jelas

Huruf c.

1. BUM Desa dapat menjalankan bisnis sosial (*social business*) sederhana yang memberikan pelayanan umum (*serving*) kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan financial. Unit usaha tersebut dapat memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna yang diatur penggunaannya dengan Peraturan Desa dan teknologi tepat guna, yang meliputi:
 - Air Minum Desa / HIPPAM;
 - HIPPA/ Gapoktan;
 - Pasar Desa;
 - Usaha Listrik Desa;
 - Lumbung Pangan;
 - Sumber Daya Lokal (Kearifan Lokal/Kesenian, Pariwisata, dll) dan Teknologi Tepat Guna lainnya.
2. BUM Desa dapat menjalankan bisnis penyewaan (*renting*) barang untuk melayani kebutuhan masyarakat desa dan ditujukan untuk memperoleh Pendapatan Asli Desa. Unit usaha tersebut dapat menjalankan kegiatan usaha penyewaan, yang meliputi:
 - Alat Transportasi;
 - Perkakas Pesta;
 - Gedung Pertemuan;
 - Rumah Toko;
 - Tanah milik BUM Desa;
 - Barang Sewaan Lainnya.

Huruf d

1. BUM Desa dapat menjalankan usaha perantara (*brokering*) yang memberikan jasa pelayanan kepada warga. Unit usaha tersebut dapat menjalankan usaha perantara yang meliputi:
 - Jasa Pembayaran Listrik;
 - Pasar Desa untuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat;
 - Jasa Pelayanan Lainnya.
2. BUM Desa dapat menjalankan bisnis yang berproduksi dan/atau berdagang (*trading*) barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas. Unit usaha tersebut dapat menjalankan kegiatan perdagangan yang meliputi:
 - Pabrik Es;
 - Pabrik Asap Cair;
 - Hasil Pertanian;
 - Sarana Produksi Pertanian;
 - Sumur bekas tambang;
 - Kegiatan bisnis produktif lainnya
3. BUM Desa dapat menjalankan bisnis keuangan (*financial business*) yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi desa. Unit usaha tersebut dapat memberikan akses kredit dan peminjaman yang mudah diakses oleh masyarakat desa, Misalnya UPKU (Unit Pengelola Keuangan dan Usaha) atau

4. BUM Desa dapat menjalankan usaha bersama (*holding*) sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat desa baik dalam skala lokal desa maupun kawasan perdesaan. Unit usaha ini dapat berdiri sendiri yang diatur dan dikelola secara sinergis oleh BUM Desa agar tumbuh menjadi usaha bersama. Usaha-usaha bersama tersebut meliputi:
- Pengembangan Kapal Desa berskala besar untuk mengorganisasi nelayan kecil agar usahanya menjadi lebih ekspansif;
 - Desa wisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok masyarakat;
 - Kegiatan usaha bersama yang mengkonsolidasikan jenis usaha lokal lainnya.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 31

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 32

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 33

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 34

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 35

Yang dimaksud dengan dengan Pelaksana “Teknis Pengawasan” adalah Inspektorat kabupaten.

Pasal 36

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “daerah” pada ayat ini adalah nama Desa, nama Kecamatan dan Kabupaten
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas